

24/9 2008



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 891/MENKES/PER/IX/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 267/MENKES/SK/III/2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya beban kerja pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra pada wilayah kerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I Banjarbaru dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas II Medan dipandang perlu dilakukan peningkatan klasifikasi pada kedua Unit Pelaksana Teknis tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/MenPAN/7/2003 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2480/M.PAN/8/2008 Tanggal 21 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 267/MENKES/SK/III/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab VI Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"BAB VI
LOKASI**

Pasal 45

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, di lingkungan Departemen Kesehatan, terdapat 4 (empat) BBTCLPPM, 5 (lima) BTKLPPM Kelas I, dan 1 (satu) BTKLPPM Kelas II.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Daftar BBTCLPPM dan BTKLPPM di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, dan Lingkup Provinsi yang dilayani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini."

2. Ketentuan Bab VII Pasal 46, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VII
ESELON

Pasal 46

Eselon BBTCLPPM terdiri dari:

- a. Kepala BBTCLPPM adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 891/Menkes/Per/IX/2008
Tanggal : 24 September 2008

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

No.	Nama	Kelas	Tempat Kedudukan	Provinsi yang Dilayani
1	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Jakarta	Balai Besar	Jakarta	DKI. Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat
2	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Yogyakarta	Balai Besar	Yogyakarta	DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah
3	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Surabaya	Balai Besar	Surabaya	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
4	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Banjarbaru	Balai Besar	Banjarbaru	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
5	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Medan	I	Medan	Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat
6	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Palembang	I	Palembang	Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung
7	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Batam	I	Batam	Riau, Kepulauan Riau dan Jambi
8	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Makassar	I	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
9	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Manado	I	Manado	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara
10	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Ambon	II	Ambon	Maluku, Papua dan Papua Barat



MENTERI KESEHATAN,

Fadilah Supari, Sp.JP(K)